Penerapan Sistem Pembuktian Tindak Pidana pada Persidangan *Online*

Aras Firdaus[1], Rudy Hendra Pakpahan[2*], Mohd. Ansor Lubis [3], Rizkan Zuliadi[3]
[1]Universitas Quality, [2]Kementerian Hukum Kantor Wilayah Riau, [3]Universitas Medan Area
Email: alvale_pph@yahoo.com
Naskah diterima: 07/10/2025, direvisi: 02/11/2025, disetujui: 10/11/2025

ABSTRACT

Online (virtual) trials represent a legal breakthrough introduced through a Circular Letter that serves as the foundation for conducting remote or teleconference-based court proceedings, as outlined in Supreme Court Regulation No. 4 of 2020. This initiative emerged in response to the global Covid-19 pandemic, which significantly impacted legal services within Indonesia's judicial institutions. This study aims to examine virtual court proceedings by analyzing the legal considerations of judges in evaluating evidence and exhibits presented during online criminal trials. Employing a normative juridical method, the research draws upon statutory regulations, legal doctrines, and current judicial practices. The findings reveal that although the regulation accommodates the evidentiary principles set forth in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), its application presents challenges—particularly in guaranteeing the validity of evidence and ensuring the defendant's physical presence in court. These challenges are more pronounced in complex cases requiring thorough evidentiary review. Therefore, legal harmonization and regulatory updates are essential to prevent electronic trials from conflicting with the core principles of criminal procedural law.

***Keywords**: evidence, criminal law, online trial*

ABSTRAK

Persidangan melalui daring (*Virtual Online*) merupakan terobosan dalam bentuk Surat Edaran sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference* melalui peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Hal ini dilakukan pasca pandemi global *Virus Corona* (*Covid-19*) di Indonesia juga telah berdampak pada layanan hukum di lembaga peradilan. Sehingga, dalam penelitian ini dilakukan kajian tentang persidangan melalui daring untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam pembuktian sidang *virtual online* terhadap alat bukti dan barang bukti pada putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik peradilan terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PERMA tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip pembuktian dalam KUHAP, penerapannya menimbulkan tantangan dalam menjamin keabsahan alat bukti dan pemenuhan asas kehadiran terdakwa secara fisik di persidangan. Hal ini terutama dirasakan dalam perkara yang kompleks dan membutuhkan pembuktian mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi hukum dan pembaruan regulasi agar persidangan elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum acara pidana.

Kata Kunci: pembuktian, pidana, persidangan online

A. Pendahuluan

Dari data statisitik Johns Hopkins University Medicine mencatat bahwa Indonesia menyumbang 1,11 % kasus positif di dunia atau dengan jumlah 1.191.990 jiwa kasus terkonfirmasi di Tanah Air dengan angka kematian mencapai 32.381 jiwa. Dalam hal ini pemerintah melakukan usaha preventif untuk mencegah atau meminimalisir penyebaran virus corona secara drastis di Indonesia. Mulai dari ada penerapan PSBB, Social Distancing, Physical Distancing, Rapid Tes/Swab Tes, hingga vaksinasi. Dan hal ini berpengaruh terhadap keadaan persidangan, yang pada halnya keadaan persidangan dilakukan secara online.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam aspek pelaksanaan proses peradilan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Ketidakefektifan mekanisme yang diatur dalam KUHAP dapat disebabkan

oleh beberapa faktor. Secara normatif, KUHAP belum mengatur secara tegas sanksi yang efektif terhadap ketidakhadiran saksi maupun terdakwa, terutama dalam perkara yang tidak melibatkan penahanan[1]. Sehingga, hal ini menimbulkan ruang bagi penundaan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Selanjutnya, secara struktural koordinasi antara aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa, dan pengadilan sering kali tidak berjalan secara optimal, sehingga pemanggilan dan penyerahan surat panggilan tidak tepat waktu. Selain itu, secara kultural masih terdapat rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi kewajiban hadir dalam proses peradilan, terutama di wilayah-wilayah dengan akses hukum terbatas[2]. Dalam praktiknya, tidak jarang persidangan mengalami penundaan berulang karena pihak-pihak tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran pihak-pihak tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap jalannya proses peradilan. Beberapa dampak siantaranya ialah tertundanya pemeriksaan, terhambatnya pembuktian, serta tertundanya pemenuhan hak-hak hukum berbagai pihak. Akibatnya, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana tidak dapat terlaksana secara optimal, sebhingga mengurangi kepastian hukum dan efektivitas kebijakan penegakan hukum[3].

Pembuktian yang dilakukan pada dasarnya mencari kebenaran materil atau mendekati kebenaran materil demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kebenaran materil dalam pembuktian harus dicapai dengan tata cara pembuktian yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.[4] Dasar hukum yang dipakai dalam pembuktian dalam persidangan pidana menggunakan *Teleconference* tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini dalam perkara pidana yang dilaksanakan secara online atau melalui teleconference dengan alasan pandemic Covid-19. Hal tersebut sejatinya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta keyakinan hakim, akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 183 KUHAP menjelaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Dan apabila kita memperhatikan penjelasan Pasal 183 KUHAP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.[5]

Permasalahan saat ini dengan penerapan sidang secara *online* atau melalui *teleconference* yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun diruang sidang bersama-sama dengan hakim, telah mempengaruhi pembuktian dalam persidangan. Halmana untuk perkara pidana yang pembuktiannya mudah, seperti misalnya pencurian, hal tersebut sejatinya tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara *online* atau melalui *teleconference* tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan fair law atau hukum yang

1 Vaula Karera, "Peran Keterangan Saksi dalam Membangun Bukti yang Kuat di Pengadilan," *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 8 (Oktober 2024), hlm. 1–14.
2 Andrean, Muhammad Fadhil. "Pengaruh Penundaan Persidangan terhadap Keadilan Restoratif dalam Kasus Pidana Ringan." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 9 (2024): 1–11.
3 A. S. Saputri, "Tinjauan Yuridis terhadap Peradilan In Absentia dengan Hak Asasi Manusia," *Syntax-Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* (2023)
4 Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ke- IV, hlm. 6.
5 Herman Sitompul, 2021, Eksistensi Sidang Virtualonline Menurut Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Hal. 200-201

adil bisa terabaikan.[6]

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online) pada dasarnya muncul sebagai respons terhadap kondisi luar biasa pada masa pandemi COVID-19 diatasnya[7]. Dalam konteks tersebut, penerapan sidang pidana secara daring merupakan langkah pragmatis yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan kesehatan publik[8]. Alasan utama pembentukan Perma yang bersifat situasional dan darurat ialah untuk memastikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tetap dapat terwujud di tengah keterbatasan mobilitas fisik masyarakat serta pembatasan kegiatan peradilan tatap muka[9]. Namun, secara normatif, berlakunya Perma tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara eksplisit mengharuskan kehadiran terdakwa di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma tidak dapat bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Oleh karena itu, secara normatif, Perma ini memiliki kedudukan hukum yang lemah apabila dibandingkan dengan KUHAP sebagai lex superior.

Dalam sudut pandang kebijakan hukum, penerapan Perma tersebut dapat dikaitkan sebagai bentuk rekayasa hukum adaptif (adaptive legal engineering) untuk menjawab kebutuhan praktik peradilan modern di era digital[10]. Setelah masa darurat pandemi berakhir, penerapan persidangan pidana secara elektronik masih dianggap relevan dalam konteks efisiensi waktu, biaya, dan keamanan, terutama untuk perkara-perkara tertentu seperti praperadilan, sidang etik, atau pemeriksaan saksi yang berada di luar domisili pengadilan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung yang terus mengembangkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi melalui e-court dan e-litigation.

Dengan demikian, meskipun secara tekstual Perma Nomor 4 Tahun 2020 berpotensi bertentangan dengan KUHAP, secara fungsional peraturan tersebut masih memiliki nilai kebaruan dan relevansi dalam mendukung efisiensi dan digitalisasi sistem peradilan di Indonesia[11]. Namun, agar tidak menimbulkan dualisme norma, diperlukan revisi terhadap KUHAP atau penerbitan undang-undang baru yang secara eksplisit mengakomodasi penyelenggaraan sidang pidana secara elektronik dalam kerangka hukum acara pidana nasional [12].

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma, yaitu seperangkat kaidah atau aturan yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [13]. Dalam penelitian ini, hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) serta berbagai doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum [14]. Penelitian hukum normatif berfokus

6 *Ibid*
7 *Ibid*
8 Nurhaliza, S. (2022). "Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(3)
9 Yudhanetta, C., & Sambas, N. (2023). "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ..." *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1).
10 Norjanah, E., & Amrin, M. A. (2023). "Persidangan Secara Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia." *Badamai Law Journal*, 8(1).
11 Rahman, K. (2023). "Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Lex-Renaissance.
12 Ardila, S., Jamaluddin, J., & Sari, E. (2024). "Efektivitas Persidangan Elektronik Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4).
13 Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
14 Amiruddin, and Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. IX.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

pada kajian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta hubungan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, seperti *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku literatur hukum, hasil seminar, jurnal ilmiah, artikel hukum, majalah, surat kabar, serta berbagai sumber dari internet yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber referensi umum lainnya yang dapat memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, untuk memperoleh pemahaman teoritis dan dasar hukum yang kuat. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan dan memperkaya hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari studi pustaka.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah isi atau makna yang terkandung dalam bahan-bahan hukum yang ada, kemudian disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan. Tahapan analisis meliputi proses identifikasi bahan hukum yang relevan, klasifikasi berdasarkan jenis dan substansinya, serta interpretasi terhadap aturan hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah itu, dilakukan konstruksi hukum, yaitu penyusunan dan pengelompokan ketentuan hukum ke dalam kategori tertentu yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam konteks penelitian hukum, metode ini dilakukan dengan membaca, menafsirkan, serta membandingkan berbagai konsep, asas, dan aturan hukum yang relevan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Melalui metode ini, peneliti berupaya menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.[15] Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deduktif ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji, sekaligus menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

15 Firdaus, A., Harve, R., & Simbolon, B. F. M. (2022). The Ultimate Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes. *SASI*, *28*(4), 544-552

B. Pembahasan

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.[16] Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[17] Kehadiran peradilan elektronik tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat. Sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang kesalahan administrasi oleh aparatur peradilan.[18]

Alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam menyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Alat bukti ini harus sah (*wettige bewijsmiddelen*). Hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam undang-undang lain, seperti yang diatur di dalam KUHAP. Melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata memberikan 3 (tiga) buah alat bukti baru yaitu; Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari keduanya. Email dan bukti transfer termasuk sebagai alat bukti yang diakui dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni sebagai salah satu bentuk dari dokumen elektornik.

Upaya melaksanakan persidangan online dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim.[19] Persidangan secara *virtual online* ini memang merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi *Covid-19* ini. Dimana diperlukan kebijakan yang progresif dalam rangka memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran *Covid-19* jika persidangan hanya dilakukan secara *offline*. Selain itu agar pemenuhan terhadap hak-hak hukum bagi terdakwa tetap terpenuhi secara maksimal. Misalnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan benar-benar bisa dirasakan bagi pencari keadilan.

Proses pembuktian perkara pidana pada sidang *online* ini memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Virtual Online melaui *Teleconference* belum diakui dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, karena pada masa undang-undang dibuat hal demikian itu tidak dapat diperkirakan. Revolusi

16 Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum,* (Medan:PT.Sofmedia, 2015), halaman. 99-10
17 M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 237-274
18 Sudarsono, 2019. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi,* Jakarta: Prenada Kencana, Hlm. 202
19 RR. Dewi Anggraeni, Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Volome 4, Nomor 1, 2020, hlm. 7.

dari ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi yang saat ini berlangsung sedemikian pesat, mengakibatkan timbul keadaan keadaan baru yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam penerapan KUHAP. Dalam analisis hukum legalistik, yang cenderung bersifat kaku atau formal legalistik, *virtual online* melalui *teleconference* tidak dapat dInformasi dan Teknolgirima sebagai media pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi dan terdakwa di ruang persidangan. Namun, berbeda dengan ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 (sekarang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) mewajibkan Hakim menggali kebenaran materiil, sehingga terbuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan aspek formal.[20]

Proses pemeriksaan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah bagian terpenting didalam persidangan. Penggunaan media *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi sama halnya dengan proses pemeriksaan saksi di Pengadilan secara tatap muka langsung yaitu guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tertulis belum diatur mengenai pemeriksaan terdakwa melalui *virtual online teleconference*, namun baru-baru ini Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan mengenai persidangan secara *teleconference* ini yang dituangkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Di tengah kendala dan tantangan yang berat akibat pandemi, pada tahun pandemik ini juga beban perkara di Mahkamah Agung justru meningkat menjadi 20.761 perkara. Dimana perkara tersebut naik 6,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 20.275. Kenaikan beban perkara semakin memberikan tantangan dikarenakan pada saat yang bersamaan beberapa hakim agung sakit, bahkan meninggal dunia akibat pandemi. Selain itu, pola kerja work from home yang mengakibatkan 50% kekuatan personal yang dapat hadir secara tatap muka ke kantor. Meskipun terdapat kendala, nyatanya pencapaian dalam pemutusan perkara Mahkamah Agung mencapai 99,04%, dengan sisa sebanyak 199 perkara. Capaian tersebut merupakan case backlog terendah dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, capaian juga diikuti dengan meningkatnya jumlah perkara yang waktu pemeriksaannya kurang dari 3 bulan dengan besar 96,65% dari jumlah beban perkara.[21]

Pada Tahun 2020 beban keseluruhan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencapai 3.955.963 perkara yang terdiri atas sisa perkara tahun 2019 dan perkara masuk tahun 2020, atau menurun drastis 42,63% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6.854.443 perkara. Penurunan jumlah beban perkara itu juga dikuti dengan penurunan produktivitas memutus sebesar 0,06%. Meskipun demikian, secara keseluruhan tunggakan perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mengalami penurunan sebesar 9,1% daripada tunggakan perkara di tahun 2019.[22]

Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa melalui sidang *virtual online* berupa *teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Perlu untuk diketahui bahwa hakim bebas dalam memberikan penilaian terhadap bahan bukti.[23] Persidangan *virtual online* ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan teknologi yang semakin cepat dalam revolusi industri 4.0 serta menjadi upaya dari pelaksanaan *physical distancin*g di masa pandemi *Covid-19*. Teknologi menjadi suatu

20 Damayanti, Ruth Marina, 2014. "Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana" Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 5, No.1, 2014, hlm. 6.
21 Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hal. 13
22 *Ibid*
23 H.M. Fauzan, 2015, Kaidah-kaidah Hukum Yurispreudensi Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus, Jakarta: Kencana, hlm 276.

hal yang membantu kehidupan masyarakat, tetapi harus sesuai dengan ketentuan prosedur yang tidak menyimpang sehingga kebenaran materiil itu dapat terpenuhi. Peraturan-peraturan hukum yang menaungi serta menjadi payung hukum harus memberikan kemanfaatan hukum bagi pelaksanaan persidangan melalui *Teleconferenc*e ini sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembuktian tindak pidana dalam persidangan secara daring (online) merupakan suatu bentuk adaptasi peradilan pidana terhadap kondisi darurat pandemi Covid-19. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, sistem persidangan elektronik secara sah diberlakukan sebagai upaya untuk tetap menjaga berlangsungnya proses peradilan. Peraturan ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, termasuk syarat adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebagai dasar menjatuhkan putusan. Namun demikian, meskipun PERMA tersebut bersifat progresif dan memberikan solusi sementara terhadap stagnasi perkara di masa pandemi, penerapannya masih menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan keabsahan formil persidangan yang tidak menghadirkan terdakwa secara fisik. Di sisi lain, penerapan persidangan elektronik telah menunjukkan kontribusi terhadap efisiensi dan percepatan proses peradilan, meskipun efektivitasnya lebih cocok untuk perkara dengan tingkat kompleksitas rendah. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan penyesuaian sistem hukum acara pidana di Indonesia agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembuktian di pengadilan.

Saran dan rekomendasi untuk selanjutnya ialah pemerintah dan pembuat undang-undang perlu merevisi KUHAP agar dapat mengakomodasi secara eksplisit mekanisme persidangan elektronik, guna menjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan benturan antar peraturan. Selanjutnya, Mahkamah Agung sebaiknya menyusun pedoman teknis yang lebih detail terkait tata cara pembuktian dalam sidang virtual, termasuk pemeriksaan saksi, pengajuan barang bukti elektronik, serta standar validitas dan autentikasi dokumen elektronik. Selain itu, Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris terhadap efektivitas persidangan online, termasuk dari sisi persepsi terdakwa, saksi, dan pencari keadilan, untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai keadilan prosedural dan substansial dalam sistem ini.

Daftar Pustaka

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. IX. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Andrean, Muhammad Fadhil. "Pengaruh Penundaan Persidangan terhadap Keadilan Restoratif dalam Kasus Pidana Ringan." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 9 (2024): 1–11.

Anggraeni, RR. Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik." *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 7.

Ardila, S., Jamaluddin, J., & Sari, E. (2024). "Efektivitas Persidangan Elektronik Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. ..." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4).2023

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Damayanti, Ruth Marina. "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* 5, no. 1 (2014): 6.

Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: PT. Sofmedia, 2015.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fauzan, H. M. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi: Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus*. Jakarta: Kencana, 2015.

Firdaus, A., R. Harve, and B. F. M. Simbolon. "The Ultimate Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes." *SASI* 28, no. 4 (2022): 544–552.

Hanoatubun, Silpa. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1 (2020): 146–153.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Herman Sitompul. "Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 200–201.

Karera, Vaula. "Peran Keterangan Saksi dalam Membangun Bukti yang Kuat di Pengadilan." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 8. (Oktober 2024): 1–14

Norjanah, E., & Amrin, M. A. (2023). "Persidangan Secara Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia." *Badamai Law Journal*, 8(1).2023

Nurhaliza, S. (2022). "Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(3).2022

Rahman, K. (2023). "Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020." *Lex-Renaissance*.2023

Saputri, A. S. "Tinjauan Yuridis terhadap Peradilan In Absentia dengan Hak Asasi Manusia." *Syntax-Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* (2023)

Sudarsono. *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Prenada Kencana, 2019.

Yudhanetta, C., & Sambas, N. (2023). "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020" *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1).2023